



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 1578 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno

terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah 173 /PL.01.2-BA/1802/3/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN LAMPUNG

TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 1.003.229 (satu juta tiga ribu dua ratus dua puluh sembilan) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 11 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis dan Parmas,



Tri Wiyatno

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 1578 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KALIREJO	17	107	27,972	26,652	54,624	
2	BANGUN REJO	17	91	24,806	24,230	49,036	
3	PADANG RATU	15	78	20,741	19,888	40,629	
4	GUNUNG SUGIH	15	108	28,030	26,858	54,888	
5	TRIMURJO	14	78	20,785	20,406	41,191	
6	PUNGGUR	9	62	15,374	15,270	30,644	
7	TERBANGGI BESAR	10	169	45,345	45,182	90,527	
8	SEPUTIH RAMAN	14	79	19,853	19,584	39,437	
9	RUMBIA	9	59	14,938	14,598	29,536	
10	SEPUTIH BANYAK	13	70	18,657	18,163	36,820	
11	SEPUTIH MATARAM	12	80	20,815	20,087	40,902	
12	SEPUTIH SURABAYA	13	72	19,296	18,568	37,864	
13	TERUSAN NUNYAI	7	73	18,098	18,110	36,208	
14	BUMI RATU NUBAN	10	50	12,488	12,317	24,805	
15	BEKRI	8	44	10,963	10,571	21,534	
16	SEPUTIH AGUNG	10	77	20,672	20,350	41,022	
17	WAY PANGUBUAN	8	61	16,452	16,521	32,973	
18	BANDAR MATARAM	9	124	26,866	25,553	52,419	
19	PUBIAN	20	74	17,422	16,930	34,352	
20	SELAGAI LINGGA	14	57	13,231	12,751	25,982	
21	ANAK TUHA	12	70	15,547	15,229	30,776	
22	SENDANG AGUNG	9	57	15,967	15,105	31,072	

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 1578 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN/ KAMPUNG	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
23	KOTA GAJAH	7	57	13,108	13,117	26,225	
24	BUMI NABUNG	7	53	13,802	13,382	27,184	
25	WAY SEPUTIH	6	29	7,654	7,431	15,085	
26	BANDAR SURABAYA	10	55	14,323	13,814	28,137	
27	ANAK RATU AJI	6	32	6,836	6,672	13,508	
28	PUTRA RUMBIA	10	32	8,066	7,783	15,849	
TOTAL		311	1998	508,107	495,122	1,003,229	

Ditetapkan di Bandar Jaya
pada tanggal 11 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

ttd.

IRAWAN INDRA JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Kepala Sub Bagian Teknis dan Parmas,

Tri Wiyatno